

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah

Fara Jane ^{1*}, Benny Djaja ², M. Sudirman ³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, fara.217241064@stu.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, bennyd@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, m.sudirman321@gmail.com

Corresponding Author: fara.217241064@stu.untar.ac.id

Abstract: *Marriage agreements are legal instruments that regulate the rights and obligations of spouses during marriage. In Indonesian law, such agreements were originally only made before or at the time of marriage, in accordance with the Civil Code and notarial practices. However, Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 removed this time limitation, allowing the creation or modification of marriage agreements during the marriage, known as post-marriage agreements. This study uses a normative juridical method with literature review and analysis of regulations and Constitutional Court decisions. The focus is on the legal implications of this decision on the authority of notaries in drafting and ratifying post-marriage agreements. The results indicate a significant shift in legal paradigm, with expanded and strategic authority for notaries. Notaries strengthen their role as public officials providing legal certainty and protection to parties involved in the agreements. In conclusion, the Constitutional Court decision increases flexibility in making marriage agreements and enhances the role of notaries in family law.*

Keyword: *Marriage Agreement, Notary, Constitutional Court Decision, Post-Marriage Agreement.*

Abstrak: Perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan. Dalam hukum Indonesia, perjanjian ini awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan praktik notaris. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menghapus batas waktu tersebut, memungkinkan pembuatan atau perubahan perjanjian selama masa perkawinan, dikenal sebagai perjanjian pasca nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan serta putusan MK. Fokusnya adalah implikasi hukum terhadap kewenangan notaris dalam membuat dan mengesahkan perjanjian pasca nikah. Hasil menunjukkan perubahan paradigma hukum signifikan, dengan kewenangan notaris yang lebih luas dan strategis. Notaris semakin memperkuat perannya

sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Kesimpulannya, Putusan MK ini memperluas fleksibilitas pembuatan perjanjian perkawinan dan memperkuat peran notaris dalam hukum keluarga.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Notaris, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Pasca Nikah

PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, perjanjian perkawinan di Indonesia hanya diperbolehkan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini secara implisit membatasi pasangan suami istri dalam mengatur pemisahan harta dan pengelolaan hak serta kewajiban keuangan setelah perkawinan berlangsung. Akibatnya, pasangan yang tidak membuat perjanjian pra-nikah kehilangan kesempatan untuk melakukan pengaturan tersebut secara sah dan terlindungi secara hukum. Perubahan signifikan terjadi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau saat menikah, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat modern.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengakui otonomi pasangan dalam mengatur urusan rumah tangga, termasuk pengelolaan harta secara transparan dan adil. Selain memberikan dasar hukum yang jelas bagi keberadaan perjanjian pasca nikah yang sebelumnya belum diakui secara resmi, putusan ini memperluas kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan. Notaris kini tidak hanya berperan dalam penyusunan dan pengesahan perjanjian pra-nikah, tetapi juga diberikan mandat untuk menyusun dan mengesahkan perjanjian pasca nikah. Perkembangan ini menuntut peran notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya bertanggung jawab secara formal, tetapi juga memberikan nasihat hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak-hak pasangan suami istri. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris sangat penting dilakukan, sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum keluarga yang progresif dan komprehensif.

Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus mengeksplorasi kewenangan notaris dalam menyusun dan mengesahkan perjanjian pasca nikah (*postnuptial agreement*) sebagai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan menelaah peran notaris dalam membuat dan mengesahkan perjanjian pasca nikah, termasuk ruang lingkup kewenangannya, serta kontribusinya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Rumusan Masalah

- 1) Apa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
- 2) Bagaimana perubahan kewenangan notaris dalam menyusun dan mengesahkan perjanjian pasca nikah setelah putusan tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (dalam hal

ini Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015), doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma hukum dan perubahan kewenangan lembaga kenotariatan.

Subjek penelitian dalam kajian ini adalah ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dampaknya terhadap praktik kenotariatan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Data primer yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan lain yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum terkait kewenangan notaris dan pembaruan hukum keluarga. Instrumen penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*), dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan telaah literatur hukum.

Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi norma hukum yang menjadi objek kajian, pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, analisis sistematis terhadap perubahan norma dan dampaknya terhadap praktik kenotariatan, serta penarikan kesimpulan normatif.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan secara sistematis isi norma hukum, kemudian menganalisisnya untuk menemukan makna, implikasi, dan relevansinya terhadap kewenangan notaris dalam penyusunan perjanjian pasca nikah. Penelitian ini dilaksanakan secara dokumentatif, tanpa batasan tempat dan waktu tertentu, karena bersifat konseptual dan tidak memerlukan observasi lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan fundamental terhadap ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks waktu pembuatan perjanjian tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini membuka ruang hukum yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk menyusun perjanjian perkawinan, tidak hanya sebelum atau saat perkawinan, melainkan juga setelah perkawinan berlangsung atau perjanjian pasca nikah.

Secara yuridis, putusan ini mengandung implikasi yang signifikan terhadap kewenangan notaris. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kini dapat menyusun akta perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Sebelumnya, kewenangan ini dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, yang secara literal membatasi perjanjian hanya sebelum atau saat perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, notaris memiliki dasar hukum konstitusional untuk memproses dan mengesahkan perjanjian pasca nikah. Hal ini juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*vrijheid van contract*) yang termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kebebasan ini harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPperdata. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan melalui akta notaris memberikan kepastian hukum yang kuat karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 KUHPperdata dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "surat yang

dibuat oleh notaris mengenai segala hal yang diterangkan olehnya dalam jabatannya, dianggap sebagai alat bukti yang sempurna."

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pelarangan pembuatan perjanjian pasca nikah bertentangan dengan hak konstitusional atas kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang selama ini berlaku dianggap melanggar hak-hak fundamental tersebut dan harus dihapuskan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya memperluas ruang lingkup kewenangan notaris, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dan transparansi dalam pengaturan harta bersama dan kewajiban finansial pasangan selama perkawinan. Notaris memiliki peran strategis dalam memastikan perjanjian tersebut memenuhi ketentuan hukum, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perubahan Kewenangan Notaris dalam Menyusun dan Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan mendasar terhadap praktik hukum terkait perjanjian perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perluasan waktu pembuatan perjanjian dari sebelumnya hanya sebelum atau saat perkawinan menjadi diperbolehkan setelah perkawinan berlangsung atau perjanjian pasca nikah. Implikasi yuridis ini secara langsung mempengaruhi kewenangan notaris dalam menyusun dan mengesahkan perjanjian perkawinan.

Pertama, dari aspek fungsi dan peran, notaris kini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun akta autentik perjanjian pasca nikah. Sebelumnya, kewenangan notaris terbatas pada penyusunan akta perjanjian pra nikah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan." Putusan Mahkamah Konstitusi menghapus frasa pembatas waktu ini sehingga memberikan landasan hukum bagi notaris untuk menyusun akta perjanjian setelah perkawinan berlangsung, sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Kedua, dari sisi perlindungan hukum dan kepastian, akta perjanjian pasca nikah yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*authentica specialiter probationis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Surat yang dibuat oleh notaris mengenai segala hal yang diterangkan olehnya dalam jabatannya, dianggap sebagai alat bukti yang sempurna." Hal ini memberikan jaminan hukum yang kuat bagi para pihak dalam mengatur hak dan kewajiban terkait pemisahan harta bersama, pengelolaan utang, serta pengaturan kepentingan bisnis selama perkawinan.

Ketiga, notaris memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, doktrin hukum kontrak juga menegaskan pentingnya asas itikad baik (*good faith*) dalam pembuatan perjanjian, yang mengharuskan kesepakatan dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan.

Keempat, pasca pembuatan akta perjanjian pasca nikah, perjanjian tersebut wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang menikah secara agama Islam, atau di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi pasangan non-Muslim, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Notaris berperan memfasilitasi proses pencatatan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum terpadu guna menjamin kekuatan hukum perjanjian tersebut.

Sebagai yurisprudensi pendukung, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa pelarangan pembuatan perjanjian pasca nikah bertentangan dengan hak konstitusional atas kesetaraan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan kebebasan berkontrak (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945). Putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga sejak saat itu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi juga memperluas dan mempertegas kewenangan serta tanggung jawab notaris, sehingga berkontribusi signifikan dalam memperkuat sistem hukum keluarga dan perlindungan hak-hak hukum para pasangan suami istri di Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Putusan ini menghapus batasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya diizinkan saat atau sebelum pernikahan berlangsung. Dengan demikian, putusan ini mengakui keberlakuan perjanjian yang dibuat setelah perkawinan atau perjanjian pasca nikah, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk mengatur harta dan kewajiban finansial mereka secara lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika kehidupan selama menjalani pernikahan. Secara yuridis, keputusan ini tidak hanya memperkuat prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi landasan utama dalam hukum perdata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai hak asasi yang dijamin konstitusi, seperti kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian hukum. Dengan menghapus pembatasan waktu tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pasangan, sehingga mendorong harmonisasi antara norma hukum formal dan kebutuhan sosial riil masyarakat. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara eksplisit memperkuat peran strategis notaris sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas legal dalam menyusun dan mengesahkan perjanjian pasca nikah ke dalam bentuk akta otentik. Sebelumnya, kewenangan notaris dalam ranah ini terbatas hanya pada perjanjian pra nikah. Namun, setelah putusan tersebut, ruang lingkup kewenangan notaris mengalami perluasan yang signifikan, memungkinkan pasangan suami istri untuk merumuskan pengaturan hukum mengenai harta bersama, utang piutang, dan kepentingan ekonomi lainnya bahkan setelah perkawinan berlangsung.

Perluasan ini memiliki implikasi penting dalam praktik hukum, karena akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak. Dengan demikian, kehadiran notaris dalam perjanjian pasca nikah tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan kontraktual, mencegah sengketa, serta menjamin kepastian dan transparansi hukum dalam lingkup hukum keluarga yang semakin kompleks. Namun, perlu diingat bahwa perluasan kewenangan ini sekaligus meningkatkan tanggung jawab profesional notaris untuk menjaga kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan hukum, norma agama, serta asas kesusilaan dan ketertiban umum. Aspek itikad baik dalam pembuatan perjanjian harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan salah satu pihak, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini harus diimplementasikan secara hati-hati dan beretika. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 turut

mendorong terwujudnya harmonisasi sistem hukum dan administrasi kependudukan melalui pemberlakuan kewajiban pencatatan perjanjian pasca nikah pada lembaga resmi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Pencatatan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan instrumen legal yang memberikan validitas formil serta memperkuat daya ikat hukum perjanjian di hadapan pihak ketiga maupun lembaga peradilan.

Dengan adanya pencatatan, perjanjian pasca nikah tidak hanya memperoleh pengakuan hukum, tetapi juga legitimasi sosial yang lebih luas, karena menjamin bahwa pengaturan harta dan hak-hak dalam rumah tangga dilakukan secara terbuka, sah, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Langkah ini penting dalam konteks negara hukum modern, karena memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum dalam tata kelola kehidupan keluarga dan harta bersama setelah perkawinan.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya mengoreksi kekakuan hukum yang diskriminatif dan usang, tetapi juga memberikan paradigma baru dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan dinamika kebutuhan hukum yang lebih responsif terhadap realitas kehidupan pasangan suami istri, sekaligus memperkuat peran notaris sebagai pilar penting dalam memastikan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, putusan ini harus dipandang sebagai terobosan konstitusional yang memperkuat sistem hukum nasional dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta kebebasan berkontrak secara konsisten dan menyeluruh.

REFERENSI

- Hadi, S. *Notaris dan Perjanjian Perkawinan: Kajian Kenotariatan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, tanpa tahun.
- Kartono, A. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, tanpa tahun.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Supardi, H. *Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Pasangan Suami Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun.
- Susanto, Eko. "Otonomi Pasangan dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, hlm. 245–260, tanpa tahun.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Yulianto, Dedy. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praktik Kenotariatan di Indonesia." *Jurnal Notariat dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 15–30, tanpa tahun.